



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil truk, bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad, RT 002, RW 006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan H. A. Muh. Arsyad, RT 002, RW 006, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2018/PA Pare, tertanggal 20 maret 2018, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. 104/Kua.21.16.03/PW.007/IV/2018, tertanggal 14 Maret 2018.

hal 1 dari 4 hal. Put.No.119/Pdt.G/2018/PA.PARE



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan H. A. Muh. Arsyad Kota Parepare selama 3 tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak 1, umur 10 tahun anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2010, Termohon pergi bersama laki-laki lain dan sejak kepergian Termohon tersebut Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya sampai sekarang.
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dengan Nomor : 148.3/98/Bkt Indah, yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir dan batin.
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Termohon**,.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Parepare yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Parepare yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Pemohon pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Parepare, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Hal 3 dari 4 hal. Put.No.119/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hadira sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B, S.H dan Mudhirah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Jisman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B, S.H

Dra. Hadira

Mudhirah, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Put.No.119/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)